



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
AWARD PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan dalam rangka mendorong ditingkatkannya upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah berupa pemberian penghargaan yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan pertambangan dalam pengelolaan CSR;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Corporate Social Responsibility (CSR) Award Pada Perusahaan Pertambangan di Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AWARD PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perusahaan adalah pemegang IUP, IUPK, KK dan PKP2B.
7. Perusahaan Pertambangan adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan mineral dan batubara.
8. Izin Usaha Peratambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah bentuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pihak asing/pihak lain untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. CSR Award adalah penilaian terhadap Perusahaan Pertambangan dalam pengelolaan pengembangan dan pemberdayaan serta peningkatan nilai tambah masyarakat setempat.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah proses membangun struktur komunitas lokal dilingkar tambang dari tidak dan/atau kurang berdaya menjadi lebih berdaya yang memungkinkan dilakukannya cara-cara baru dalam menata kehidupan sosial dalam memenuhi kebutuhan insani.
12. Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) adalah kesanggupan perusahaan berperilaku etika dengan cara-cara yang sesuai azas ekonomi, sosial dan lingkungan dengan melibatkan kepentingan langsung dari stakeholders dalam setiap proses pengambilan keputusan yang saling menguntungkan.
13. Nilai tambah adalah upaya peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.
14. Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan adalah masyarakat yang madani (bertempat tinggal secara menetap).

Pasal 2

Penilaian CSR Award dimaksudkan untuk memberikan penilaian dan pengakuan terhadap keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan CSR.

Pasal 3

Tujuan pemberian CSR Award adalah untuk memberikan motivasi dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perusahaan pertambangan yang dinilai dalam CSR Award yaitu :

- a. perusahaan pertambangan yang telah memiliki IUP Operasi Produksi dan/atau Izin Operasi Produksi untuk PKP2B yang berlaku dan sah secara hukum; dan
- b. perusahaan pertambangan yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Pelaksanaan penilaian CSR Award perusahaan pertambangan dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penilaian CSR Award kegiatan perusahaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pertambangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian, perusahaan yang berhak mendapat penghargaan dengan kategori yaitu :
 - a. Platinum;
 - b. Gold; dan
 - c. Silver.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan CSR Award perusahaan pertambangan dengan memperhatikan usulan Tim Penilai melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Gubernur memberikan penghargaan CSR Award setiap tahun.

Pasal 8

Biaya penilaian CSR Award dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tim Penilai, ruang lingkup dan tata cara penilaian diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006